

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Arianus Harefa

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya
(arisharefa86@gmail.com)

Abstrak

Seiring pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah terjadinya kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang semakin meningkat, dimana sejak satu tahun terakhir (tahun 2021) kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan mencapai 11.952 kasus, diantaranya 58,6 persen atau 7.004 adalah kasus kekerasan seksual. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan (1) peraturan perundang-undangan (*statute approach*), (2) kasus (*case approach*), (3) konsep (*conceptual approach*), dan juga (4) pendekatan analitik (*analytical approach*) dengan data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta data analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, logis, dan sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan atau yang isu ada serta dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif ke deduktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg atas nama terdakwa Herry Wirawan masih belum memberikan perlindungan kepada para korban terutama dalam hal memberikan ganti rugi kepada para korban yang dalam bentuk kompensasi yang dibebankan kepada negara dan juga pemenuhan hak-hak korban berupa pemulihan dalam bentuk penerapan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum; anak korban: tindak pidana perkosaan*

Abstract

Along with the rapid flow of globalization and the negative impact of the development of information and communication technology is the occurrence of violence against children, especially those related to sexual violence which is increasing, where since the last year (in 2021) reported cases of violence against children reached 11,952 cases, of which 58.6 percent or 7,004 were cases of sexual violence. Based on this, the purpose of this study is to determine and analyze the form of legal protection against children as victims of rape. This research uses a type of normative legal research with an approach to (1) statute approach, (2) case approach, (3) conceptual approach, and also (4) analytical approach with the data used, namely secondary data consisting of primary

legal material, secondary legal material and tertiary legal material, and qualitative data analysis with a descriptive, logical, and systematic approach so that it can answer problems or existing issues and draw conclusions inductively to deductive. Based on the results of research that legal protection for children as victims of pesterial crimes in the Bandung District Court decision Number 989 / Pid.Sus / 2021 / PN.Bdg on behalf of the defendant, Herry Wirawan still has not provided protection to the victims, especially in terms of providing compensation to the victims in the form of compensation charged to the state and also the fulfillment of victims' rights in the form of recovery in the form of the application of rehabilitation, both medical and social rehabilitation.

Keywords: Legal protection; child victim: rape

A. Pendahuluan

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan juga sebagai keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak sebagai sumber daya manusia penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun secara sosial. Untuk mendapatkan hak-hak tersebut, maka sangat perlukan upaya perlindungan hukum terhadap anak agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke-IV) menentukan bahwa negara menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan atas perbuatan kekerasan dan diskriminasi. Artinya bahwa orangtua, masyarakat dan negara (pemerintah) mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan pada anak untuk bebas dari berbagai bentuk ancaman kekerasan, baik kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan psikis.

Seiring pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kejahatan kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan seksual semakin meningkat tajam, dimana sejak satu tahun terakhir bahwa kasus kekerasan terhadap anak berdasarkan data sepanjang tahun 2021 tercatat, kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan mencapai 11.952 kasus. Dimana sebanyak 58,6 persen atau 7.004 di antaranya adalah kasus kekerasan seksual. Tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur banyak korban yang tidak melapor atau bahkan enggan melapor karena alasan tertentu misalnya; *Pertama* pelaku adalah oleh terdekat korban, *kedua* keluarga tidak mau melapor karena tidak tau tempat melapor dan juga pihak penegak hukum justru berbelit-belit prosesnya, *ketiga* infrastruktur di wilayah masih belum bisa menjangkau pada korban (Kompas.com.).

Salah satu contoh kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg atas nama terdakwa Herry Wirawan pada tindak pidana perkosaan anak di bawah umur. Dimana kasus ini sangat menghebohkan masyarakat karena dilakukan seorang

oknum gurusekaligus pemilik dari pondok pesantren yang sesungguhnya memberikan perlindungan berupa, mendidik anak untuk berakhlak, membimbing yang baik, namun justru terdakwa melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak didikannya sendiri dengan korban berjumlah 13 orang santri di bawah umur.

Kasus ini muncul pada awal Desember tahun 2021 dan menjadi pemberitaan yang menarik perhatian masyarakat. Dimana aksi yang dilakukan Herry dilakukan dalam jangka waktu lima tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai 2021. Dalam jangka waktu tersebut, Herry melakukan aksinya dengan iming-iming membiayai biaya hidup para korban di pesantren hingga biaya kuliah. Kasus ini terungkap bermula dari salah satu korban yang menceritakan kejadian yang menimpanya pada keluarga, sehingga pihak keluarga langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polda Jawa Barat dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Garut. Terdakwa Herry Wirawan telah terbukti melakukan tindak pidana perkosaan terhadap Anak di bawah umur dengan menghasilkan korban sebanyak 13 (tiga belas) santrinya hingga hamil dan melahirkan. Kemudian terdakwa juga diduga untuk menyalahgunakan bantuan sosial dan Program Indonesia Pintar dari Kementerian Agama untuk mengelabui perbuatannya.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menjatuhkan putusan memidanaan kepada terdakwa (Herry Wirawan) berupa pidana penjara seumur hidup, kemudian membebaskan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia untuk dibayarkan kepada 13 (tiga belas) santri (anak sebagai) korban tindak pidana perkosaan, putusan tersebut menuai kontroversial di masyarakat, kemudian oleh jaksa penuntut umum mengajukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Bandung (PT) dengan putusan, yaitu; *pertama* Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung dari pidana seumur hidup menjadi pidana mati, *kedua* Pembebanan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menjadi beban terdakwa (Herry Wirawan) dengan membayar ganti rugi total Rp300 juta kepada 13 korbannya, *ketiga* Perempasan harta kekayaan atau aset terdakwa untuk disita dan dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah cq. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat untuk dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa.

Tindak pidana perkosaan terhadap anak secara umum (*secara genus atau generalis*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku II tentang kejahatan dalam Pasal 285 dan Pasal 287 ayat (1).

Pasal 285 KUHP menentukan:

"Barangsiapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Sedangkan Pasal 287 ayat (1) KUHP menentukan:

"Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut

disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun."

Sementara tindak pidana perkosaan terhadap anak yang diatur secara khusus (spesialis) dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 jo. Pasal 76 D dan Pasal 76 E. Pasal 81 UU Perlindungan Anak menentukan, yaitu:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah)*
- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat. Serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*
- (3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Sementara Pasal 76 D dan E UU Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Sedangkan Pasal 76 E menentukan bahwa: *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*

Perkosaan dapat diartikan sebagai perbuatan dengan kekerasan menundukkan seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh. Jadi unsur utama pada tindakan perkosaan adalah korban bukan istri pelaku yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan pelaku, dan karena ada penolakan dengan melakukan perlawanan maka untuk mencapai tujuannya pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Melakukan kekerasan dalam hal ini dapat diartikan perbuatan yang menggunakan tenaga yang besar atau kuat, misalnya: memukul dengan tangan, menendang, dan sebagainya, seperti halnya yang diatur menurut ketentuan Pasal 89 KUHP. Pengertian kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP berbeda dengan pengertian dalam Pasal 89 KUHP. Pengertian kekerasan menurut Pasal 285 KUHP tidak hanya kekerasan fisik tetapi termasuk kekerasan secara psikis, yang dapat membuat orang pingsan atau tidak sadar lagi. Tidak hanya menggunakan tenaga yang dapat mencapai tujuan yang dimaksud tetapi dapat juga menggunakan ancaman yang dapat menimbulkan perasaan takut dan tertekan.

Proses persidangan tindak pidana perkosaan dengan tindak pidana lainnya adalah sama. Hanya saja proses persidangan tindak pidana perkosaan pemeriksaannya tertutup untuk umum (sidang tertutup untuk umum) karena tindak pidana perkosaan termasuk dalam perkara kesusilaan, sebagaimana diatur pada Pasal 153 ayat (3) KUHP. Untuk membuktikan sudah terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP dapat dipenuhi seluruhnya dengan alat bukti yang ada.

Unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 285 KUHP adalah:

- a) Barangsiapa
- b) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

Untuk membuktikan telah terjadinya perkosaan terdapat kesulitan yaitu tidak terdapat saksi lain selain korban sendiri serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa perbuatan tersebut telah dilakukannya, atau terdakwa berkelik bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu melalui *library research* dengan mengumpulkan data sekunder, berupa penelusuran peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk mencari dan menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu (1) pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan kasus (*case approach*), (3) pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan (4) pendekatan analitik (*analytical approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder danba tersier. Data yang telah kumpulkan disusun untuk analisis secara data kualitatif dengan pendekatan deskriptif, logis, dan sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan atau isu ada serta dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif ke deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan adalah bahwa secara umum perlindungan hukum merupakan pemberian suatu pengayoman kepada hak dari setiap orang manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan hukum juga merupakan suatu gambaran dari beberapa fungsi hukum untuk mewujudkan suatu tujuan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat serta bisa diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Dalam prinsip penegakan hukum pidana biasa perlindungan hukum itu tidak saja hanya kepada diri korban, melainkan juga pada diri sepelaku, karena perlidungan hukum yang dimaksud adalah pemenuhan hak-hak baik korban maupun hak-hak pelaku mulai dari tahap pemeriksaan ditingkat penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di persidangan, hingga pada tahap pelaksanaan pidana di dalam lembaga permasyarakatan.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan suatu hak pengayoman kepada hak-hak asasi dari setiap manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan untuk semua masyarakat meskipun kebudayaan dan perbedaan agama untuk mendapatkan haknya secara layak. (Rahardjo, 1983). Sedangkan menurut Muktie, A.Fadjar mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terkait hak menurut hukum dan memiliki suatu kewajiban untuk melindungi hak dari sesama manusia dalam masyarakat karena manusia itu berdasarkan sifat sebagai subyek hukum (Muktie, 2017).

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg atas nama terdakwa Herry Wirawan sebagaimana diuraikan pada data-data di bawah ini, yaitu:

a. Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Berdasarkan kasus posisi mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan dengan korban anak di bawah umur yang berjumlah 13 (tiga belas) orang. Akibat dari perbuatan terdakwa oleh Kejaksaan Negeri Bandung melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menyusun surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai Pasal 143 ayat (2) KUHP, dengan bentuk

surat dakwaan Alternatif (berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/Pid/1982 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 606 K/Pid/1984, (Lilik Mulyadi: 2007; 114). *Dakwaan Primair* sesuai Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 76.D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan *Dakwaan Subsidair* sesuai Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 76.D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya di persidangan dan pembuktian perbuatan terdakwa baik perbuatan pidana materiil maupun formil, serta juga telah mendengarkan keterangan para anak korban yang dihadirkan dipersidangan, maka Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa dengan memohon kepada majelis hakim untuk:

- 1) Menyatakan terdakwa Herry Wirawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana mati;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa tindakan kebiri kimia;

- 4) Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 5) Mewajibkan dan membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar Restitusi kepada masing-masing korban;
- 6) Membekukan, mencabut dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda Komplek Sinergi jalan Nyaman No. 34 Parakan Saat Antapani Tengah Bandung;
- 7) Merampas harta kekayaan/asset terdakwa berupa tanah dan bangunan Pokok Pesantren Tahfidz Madani Boarding School dan asset kekayaan lainnya baik yang sudah ada disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada negara Cq. Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya.

c. Pertimbangan Putusan Hakim

Putusan pengadilan merupakan mahkota hakim dan inti mahkota terletak pada pertimbangan hukumnya. Esensi pertimbangan hukum atau konsideran putusan adalah bagian paling penting dalam putusan, karena merupakan pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya. Dalam pertimbangan hukum memuat hukum penalaran dan penalaran hukum. Berbagai konstruksi dan penafsiran hukum digunakan sebagai dasar argumentasi dalam menilai dan menguji alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Antara dalil-dalil atau dasar hukum dilakukan uji verifikasi

dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan menerapkan teori kebenaran dan keadilan.

Teori kebenaran yang diterapkan dalam pertimbangan hukum, yaitu (1) teori kebenaran koresponden, yaitu persesuaian antara apa yang dikatakan dengan kenyataan. Konstruksi berfikirnya dibuktikan dengan cara menemukan relasi relevan dengan yang lain. (2) teori kecenderungan menegaskan dualistis antara subjek dan objek, yang artinya lebih menekankan pentingnya objek bagi kebenaran. (3) teori yang menekankan bukti atau *evidence* bagi kebenaran. Ketiga teori tersebut, justifikasi (pembuktian, yaitu proses menyodorkan fakta yang mendukung atau proposisi atau hipotesis. Artinya bahwa semua pernyataan, proposisi, atau hipotesis yang tidak didukung oleh bukti empiris, oleh kenyataan faktual apapun, tidak dianggap benar. Kebenaran koheren menyatakan sesuatu dinyatakan benar jika terjadi persesuaian antara makna rasional dengan obyek tertentu.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Oleh karena itu sebelum hakim menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangan secara yuridis, dan sosiologis (non yuridis), serta secara filosofis perbuatan terdakwa

dan jaga fakta-fakta yang terungkap salam proses pemeriksaan dipersidangan.

Pertimbangan hakim secara yuridis oleh terdakwa Herry Wirawan dimana dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum terbukti dan terpenuhi unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 76.D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Perubahan Atas Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sehingga kepadanya dipersalahkan melanggar ketentuan peraturan hukum pidana sebagai dimaksud dalam dakwaan primaier Jaksa Penuntut Umum.

Sedangkan pertimbangan hakim secara sosiologi pada kasus atas nama terdakwa Herry Wirawan, adalah penilaian hakim terhadap fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan didalam persidangan misalnya bentuk kesalahan pelaku, motif dan tujuan melakukan perbuatan pidana, sikap batin pelaku, riwayat hidup atau keadaan sosial atau keadaan ekonomi sipelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Setelah menilai hal-hal tersebut, maka hakim menjatuhkan putusan dengan perhatikan berat ringan hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku. Dalam kasus Herry Wirawan pertimbangan hakim secara sosiologi yakni penilaian hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan dan juga fakta-fakta yang terungkap adanya persesuaian antara alat-alat bukti dan barang bukti dalam pembuktian, sehingga antara pertimbangan hakim secara yuridis dan

non yuridis (secara sosiologi) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan serta memenuhi syarat untuk menjatuhkan putusan pidana dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa "hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, minimal 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim" hal tersebut sesuai dengan teori pembuktian *negatif wettelijke bewijstheori*. Dan kemudian salam proses pemeriksaan terdakwa tidak menunjuk sikap yang menyesali perbuatannya, perbuatan terdakwa merupakan sebagai perbuatan yang tidak terpuji dimana terdakwa sebagai seorang guru dan pemilik yayasan yang seyogiannya memberikan perlindungan, memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak didiknya dan juga kepada masyarakat, namun justru terdakwa merusak masa depan para anak korban.

Sementara pertimbangan hakim secara filosofis yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban atas perbuatan terdakwa, yakni bahwa penilaian hakim selama pemeriksaan terdakwa di persidangan lebih melihat dan memperhatikan makna dan tujuan hukuman dijatuhkan kepada si pelaku, mengingat tindak pidana perkosaan terhadap ana di bawah yang terjadi akhir-akhir ini sangat mekhawatirkan, karena dalam praktik tidak hanya terjadi dalam lingkungan masyarakat sekitar, misalnya di lingkungan kantor baik pemerintah kantor swasta, di lingkungan sekolah, kampus, bahkan di lingkungan keluarga sekali pun akan

terjadi. Mencermati keadaan tersebut sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku harus mempertimbangkan makna secara filosofis atau hakikat tujuan pemberian pidana. Secara teori bahwa hakikat tujuan pemberian pidana kepada pelaku yaitu sebagai pembalasan terhadap perbuatannya, sebagai efek jera kepada pelaku, dan untuk memperbaiki diri si pelaku dari perbuatan jahat.

Pertimbangan hakim secara filosofis kepada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana perkosaan terhadap 13 (tiga belas) orang anak santri tersebut hingga anak korban melahirkan dan mengalami trauma, hilangnya kepercayaan diri. Oleh karena itu pertimbangan hakim secara filosofis terhadap perbuatan terdakwa lebih cenderung mempertimbangkan tujuan pidana sebagai balasan atas perbuatan terdakwa, sehingga kepada dijatuhi putusan pidana mati dan ditambahkan dengan pidana lain berupa restitusi.

d. Penegakan Hukum Bagi Pelaku

Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perkosaan anak di bawah umur atas pelanggaran Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 76.D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Perubahan Atas Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP. Dalam pembuktian dipersidangan bahwa terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dan rumusan Pasal 81

ayat (1) dan (3) UU Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas tahun). Kemudian perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang tidak terpuji sebagai seorang pendidik yang seyogianya memberikan perlindungan, pembinaan dan mendidik anak korban, serta perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang-ulang kepada korban yang lain sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang menentukan:

“Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan dengan ditambah sepertiga”.

Artinya, ancaman hukuman utama yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam Pasal 81 ayat (1) jo 65 ayat (2) KUHP, yaitu ancaman pidana penjara 15 (lima belas tahun) ditambah sepertiga, sama dengan 20 (dua puluh tahun). Jadi, sesungguhnya ancaman hukuman pidana penjara kepada terdakwa adalah 20 (dua puluh tahun). Akan tetapi dalam putusan hakim justru menjatuhkan putusan jauh lebih berat jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (2) KUHP, yaitu hakim menjatuhkan putusan pidana mati kepada pelaku dan juga hukum tambahan berupa pembayaran restitusi kepada para korban serta perampasan aset milik

sipelaku. Apabila dicermati putusan hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut atas putusan perkara Nomor 86/Pid.Sus/22/PT.Bdg, maka hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sangat melampaui kewenangannya dan melanggar prinsip-prinsip hukum dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum, serta melanggar Pasal 67 KUHP Pidana yang merupakan hukum pidana induk berlaku di Indonesia, menentukan bahwa:

“Jika hakim dalam menjatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhi hukuman lain dari pada pencabutan hak tertentu, merampas barang yang telah sita, dan pengumuman putusan hakim”.

Tujuan dibuat pelarangan atau pembatasan kekuasaan dan kewenangan kepada hakim, untuk menunjukkan bahwa hukum-hukum yang berlaku di Indonesia merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa dan asas kerohanian bangsa dan negara Indonesia yang wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan pemenuhan hak-hak setiap warga negara tanpa terkecuali.

e. Pemulihan Diri Korban

Perlindungan hukum korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sering kali terabaikan, bahkan justru yang diperhatikan atau dipertahan kepentingan lebih dominan hak-hak si pelaku, sehingga tidak memberikan

keadilan secara seimbang kepada setiap orang yang telah terlanggarkan hak atau kepentingannya. Dalam kasus Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg atas nama terdakwa Herry Wirawan sebagai pelaku tindak pidana perkosaan terhadap 13 (tiga belas) anak santrai di bawah umur. Putusan majelis hakim tersebut tidak memberikan putusan berupa pemulihan diri para anak korban perkosaan, justru majeliskan menjatuhkan putusan hukuman mati kepada pelaku, sementara para korban mengalami traumatis dan hilangnya kepercayaan diri.

Untuk memulihkan keadaan para korban tersebut, majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sedapat mungkin harus memberikan perlindungan kepada korban melalui penerapan rehabilitas baik secara medis maupun rehabilitas sosial sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

f. Pembayaran Ganti Rugi Pada Korban

Perlindungan anak sebagai korban tindak pidana perkosaan dapat berupa pemberian ganti rugi baik berupa restitusi maupun kompensasi. Pemberikan ganti rugi kepada korba sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban.

Untuk dapat diberikan ganti rugi kepada para anak sebagai korban tindak pidana perkosaan harus dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui tuntutannya kepada majelis hakim agar para korban dapat terpenuhi hak-haknya. Melalui putusan hakim tersebut dapat mengabulkan tuntutan JPU yang mana restitusi dibebankan kepada pelaku untuk membayar, dan kompensasi yang dibebankan kepada negara atas kelalaiannya memberikan perlindungan kepada para korban, sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa salah satu tujuan negara (tujuan nasional) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia.

Dalam kasus Anak sebagai korban tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa Herry Wirawan dapat dianggap negara telah lalai memberikan perlindungan kepada para korban, sehingga negara dapat diminta pertanggung jawabannya berupa pemberian kompensasi kepada para korban hingga sampai dewasa. Kompensasi tersebut merupakan integral dari hak asasi dibidang kesejahteraan dan jaminan sosial (*social security*) bagi para korban.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana perkosaan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg atas nama

terdakwa Herry Wirawan adalah masih belum memberikan perlindungan kepada para korban terutama dalam hal memberikan ganti rugi kepada para korban dalam bentuk kompensasi yang dibebankan kepada negara dan juga pemenuhan hak-hak korban berupa pemulihan dalam bentuk penerapan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial, serta penjatuhan hukuman berupa pidana mati dan pembayaran restitusi kepada para korban dan perampasan aset terdakwa dianggap putusan hakim tersebut melanggar nilai-nilai keadilan dalam hukum konstitutum dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hendaknya hakim dalam mengadili, memeriksa, dan memutus perkara tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur harus lebih cermat dan teliti serta lebih progresif untuk memberikan perlindungan kepada korban.
2. Pemerintah bersama DPR perlu mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan agar hak-hak anak sebagai korban kejahatan mendapatkan perlindungan dari negara.

E. Daftar Pustaka

- Ali, Achmd. (2011). *Menguak Tabir Hukum*, (Edisi Kedua). Ghalia Indonesia. Bogor.
- Abdullah. (2008). *Pertimbangan Putusan Pengadilan*. Program Paskasarjana Universitas Sunan Giri, Surabaya.
- Arief, Nawawi Berda. (2014). *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana*

- (*Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*). Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Hiariej, O.S. Eddy. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Harahap Yahta. M. (2009). *Pembahasan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Edisi Kedua). Sinar Grafika, Jakarta.
- Harefa, A. (2022). *Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM*. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 99-116.
- Huda Chairul. (2008). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Krisis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Harefa, A. (2020). *Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Education and Development*, 8(1), 434-434.
- Harefa, A. (2023). *Legal Protection of Child As Victims of Crime of Rape*. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(1), 212-221.
- Viqa Christy Runtuwene. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Selama Proses Peradilan Pidana*. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II (4).
- Indah, Maya C. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Fika Nurul Ulya. Artikel Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/28/14242531/kekerasan-terhadap-anak-capai-11952-kasus-mayoritas-kekerasan-seksual>.

